

BAB III
MODEL KANDIDASI DAN DASAR PENETAPAN CALON KEPALA
DAERAH OLEH PKB DI KABUPATEN BATANGHARI

3.1. Model Kandidasi PKB dalam Pilkada Batanghari 2020.

Sebagaimana diketahui bahwa pengaturan terkait Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 40 ayat (1) regulasi ini menyatakan bahwa, partai politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan dukungan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Partai Politik yang terlibat langsung dalam mengusung pasangan calon di Pilkada Kabupaten Batanghari 2020 adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PAN sebagai partai terbesar di Kabupaten Batanghari bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi dukungan untuk pasangan Firdaus-Camelia, Partai Golkar dan PDI-P menyokong pasangan Yunninta-Mahdan, sedangkan PKB bersama PPP dan Partai Nas- Dem mengusung pasangan Mhd. Fadhil Arief-Bakhtiar.

Sebagai partai politik pengusung utama pasangan Mhd. Fadhil Arief-Bakhtiar dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020, PKB menerapkan metode rekrutmen

calon untuk memperoleh figur yang sesuai dengan visi misi partai atau dikenal dengan kandidasi. Sebagaimana diketahui bahwa kandidasi merupakan proses bagaimana seorang kandidat dipilih oleh partai politik melalui mekanisme pemilihan dari kandidat-kandidat potensial yang mampu bersaing untuk mendapatkan jabatan publik.⁴⁸

Terdapat beragam model yang diterapkan dalam kerangka kandidasi yang dilakukan oleh partai politik terhadap calon yang akan diusung. Mendasarkan pada pendapat Czudnomski, mekanisme penentuan calon melalui partai politik menganut dua pola, yaitu pola terbuka dan tertutup.⁴⁹ Pola terbuka mengharuskan syarat dan prosedur untuk menampilkan seorang tokoh untuk diketahui secara luas. Dengan demikian partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politik yang dicalonkan oleh partai politik untuk bertarung dalam pemilihan. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini sangat kompetitif dan berfungsi sebagai sarana rakyat untuk mengontrol legitimasi politik para elit. Beberapa manfaat dari pola terbuka adalah mekanisme penentuan calon demokratis, tingkat kompetisi politik sangat tinggi dan masyarakat mampu memilih pemimpin yang benar-benar dikehendaki, tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi, melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi. Sedangkan pola kedua yaitu pola tertutup mengandaikan syarat dan prosedur pencalonan secara

⁴⁸P. Norris, 2006. *Handbook of Party Politic*, 'Recruitment' dalam Richard, S Katz and William Crotty (ed.), (London: Sage Publication), 2006.

⁴⁹Fadhillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2008.

tertutup dan tidak diketahui umum. Dengan demikian partai politik berkedudukan sebagai promotor dari elit yang berasal dari dalam tubuh dan lingkaran sekitar partai politik sendiri untuk dicalonkan sebagai kandidat akibatnya masyarakat tidak memiliki peluang dan kesempatan untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang dicalonkan oleh Partai dan hal ini pada akhirnya akan menghasilkan pilihan politik yang terbatas bagi masyarakat dan cenderung tidak kompetitif. Demokrasi dan pemilihan umum hanya berfungsi sebagai sarana bagi partai dan elit untuk memperbarui legitimasi politiknya di dalam pemerintahan, sedangkan masyarakat hanya bertindak sebagai pengamat luar lapangan saja.

Pada konteks yang sama, Gideon Rahat dan Reuven Y. Hazan melalui Teori Seleksi Kandidatnya juga semakin menambah khazanah pemikiran terkait kandidasi yang dilakukan oleh partai politik.⁵⁰ Menurut kedua ilmuwan asal Israel ini, teori kandidasi menilai perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. Terdapat empat hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik yaitu:

- 1) Siapa kandidat yang dapat dinominasikan. Dalam rekrutmen politik dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas (semua warga negara) atau eksklusifitas (anggota partai dan syarat tambahan).
- 2) Siapa yang menyeleksi yakni terkait lembaga yang menyeleksi kandidat.

Penyeleksi diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitas.

⁵⁰Gideon Rahat & Reuven Y. Hazan, (2001). 'Candidate Selection Methods An Analytical Framework. *Party Politics*, 7(3), 297-322. Diakses tanggal 3 Mei 2021.

Penyeleksi inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu sedangkan penyeleksi eksklusif yaitu kandidasi ditentukan oleh pemimpin partai.

- 3) Dimana kandidat diseleksi. Ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya seperti representasi territorial atau fungsional disebut sentralistik. Berlawanan dengan metode sentralisasi adalah metode desentralisasi. Metode desentralisasi, kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional.
- 4) Bagaimana kandidat dinominasikan. Dalam tahap ini, ada dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan versus penunjukkan. Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi dapat mengubah daftar. Sistem penunjukkan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan, dalam sistem penunjukkan murni kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh pemimpin partai.


Pada tataran yang sama, kandidasi yang dilakukan partai politik terhadap calon yang didukung dalam pemilu juga disasar oleh Arya Budi, seorang ilmuwan sosial dari Universitas Gadjah Mada. Menurut Arya Budi, kandidasi yang dilakukan oleh partai politik dalam upaya menemukan sosok yang akan didukung dalam kontestasi politik mengenal tiga model tahapan, yaitu: Seleksi Elit (*elite selection*), Kualifikasi Aturan (*constitutional qualification*), dan Keterpilihan Publik (*public*

election).⁵¹ Dalam beberapa kasus terkait kandidasi kepala daerah, kandidat dapat jadi hanya melalui *constitutional*, *qualification* dan *public election* karena terbukanya calonin dependen.⁵²

Pada konteks penelitian ini, peneliti menggunakan teori kandidasi yang diusung oleh Arya Budi ini untuk menganalisis metode PKB dalam menetapkan calon yang didukung dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020. Sebagaimana tampak pada gambar berikut ini:

Gambar 2:

Model Kandidasi Politik PKB di Pilkada Batanghari 2020 Sumber: Arya Budi, 2013.



3.1.1. Tahapan Seleksi Elit

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Arya Budi mengungkapkan tiga tahapan yang dilakukan oleh partai politik dalam konteks kandidasi. Ketigatahapan ini adalah refleksi atas proses kandidasi seorang kader maupun non kader partai hingga duduk di kursi jabatan publik seperti kepala daerah. Bahkan, Arya Budi menyebutkan bahwa sebagian besar partai politik di Indonesia

⁵¹Budi, Arya. 'Membongkar Veto Player dalam Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014'. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(1), 2013, 51-66. <https://doi.org/10.22146/jsp.10893>. Diakses tanggal 4 Mei 2021.

⁵²VellayatiHajad, 'Kandidasi Partai Aceh Menjelang Pemilihan Gubernur 2017'. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(2), 2016, 63-70.

menerapkan pola kandidasi seperti ini dalam upaya menemukan sosok yang akan diusung dalam kontestasi politik di Tanah Air.

Pada konteks ini, tahap pertama yang dilakukan oleh partai politik sekaligus juga fase yang dilalui oleh calon adalah seleksi elit (*elite selection*). Pada fase ini, seseorang yang ingin diusung oleh partai politik harus memperoleh persetujuan elit partai untuk dicalonkan. Artinya, tahap seleksi elit ini merupakan pintu gerbang bagi seseorang yang akan ikut dalam kontestasi politik, baik sebagai calon gubernur dan wakil gubernur maupun sebagai bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.

Pada konteks Pilkada Kabupaten Batanghari 2020, tahapan ini dilakukan oleh PKB dan dilalui oleh Mhd. Fadhil Arief dalam proses pencalonan sebagai bupati wilayah tertua di Provinsi Jambi ini. Artinya, status Fadhil Arief sebagai calon yang diusung oleh PKB dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Batanghari 2020 telah memperoleh restu dan dukungan penuh dari sistem seleksi yang diterapkan oleh partai yang dilahirkan oleh kalangan Nahdhiyin ini. Pada konteks ini, seleksi elit melibatkan pimpinan DPC PKB Kabupaten Batanghari, DPW PKB Provinsi Jambi dan keputusan final ada di tangan DPP PKB di Jakarta.

Hal ini sebagaimana mengemuka dalam kutipan wawancara dengan Junaidi M, selaku Wakil Sekretaris DPC PKB Kabupaten Batanghari sebagaimana berikut ini:

“Sebagai upaya menyambut perhelatan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Batanghari, DPP PKB meminta DPC PKB Kabupaten Batanghari untuk membuka pendaftaran bagi siapa saja yang berniat untuk maju menjadi bupati dan wakil bupati. Kader-kader potensial PKB menjadi prioritas utama untuk didukung menjadi Bupati dan Wakil Bupati Batanghari.

Hasilnya, terdapat 3 kandidat yang mendaftar dengan berkas lengkap lalu diadakan rapat internal partai. Karena tidak ada kesepakatan melalui musyawarah untuk menentukan siapa yang akan diusung, maka dilakukan voting dan hasilnya diserahkan ke DPW PKB Provinsi Jambi untuk diteruskan ke DPP PKB di Jakarta. Keputusan akhir memang tetap di DPP, jadi DPC hanya melakukan penjaringan. Dari 34 pengurus yang hadir waktu itu, 30 orang memang mendukung Fadhil Arief, 2 orang mendukung Yuninta dan 2 orang lagi mendukung Hafiz”⁵³.

Pada konteks yang sama, Musyahrial, S.E selaku Sekretaris DPC PKB Kabupaten Batanghari juga menyatakan sebagaimana berikut ini:

“Saya ingat betul. Pada waktu itu partai mendapat instruksi dari DPP PKB untuk mengusulkan nama yang akan didukung dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020. Lalu, DPC PKB Kabupaten Batanghari membuka pendaftaran selama 20 hari lalu melakukan penyeleksian bahan. Setelah selesai seleksi, berkas calon di antar ke DPP PKB di Jakarta melalui surat pengantar dari DPW PKB Provinsi Jambi. Waktu dilakukan pemungutan suara di kalangan pimpinan DPC PKB, sosok Fadhil Arief memang memperoleh dukungan mayoritas dari para pengurus yang memiliki hak memilih saat itu”⁵⁴.

Hal yang sama juga diperkuat oleh pernyataan Ketua DPW PKB Provinsi Jambi (Sofyan Ali., S.H, S.Ag, M.Pd) terkait dengan proses kandidasi di Pilkada Kabupaten Batanghari 2020, sebagaimana terlihat dari kutipan wawancara berikut ini:

“Terkait dengan Pilkada Kabupaten Batanghari 2020, pada awalnya kita mendorong pertama kali Saudara Elpisina (Ketua DPC PKB Batanghari) untuk melakukan sosialisasi. Tetapi, setelah beberapa waktu ternyata tidak ada progress signifikan dan dari survei juga terlihat elektabilitasnya tidak naik serta segala macam dengan berbagai analisis mulai dari popularitas, elektabilitas dan finansial. Akhirnya, PKB mengusung calon dari kalangan eksternal partai dan menunjuk saudara Fadhil Arief untuk maju dalam Pilkada karena mempunyai popularitas yang tinggi dan punya elektabilitas dilihat dari lembaga survei. Di samping itu, Fadhil juga dari kader NU dan

⁵³ Wawancara M. Junaidi, Muaro bulian, 10 oktober 2021.

⁵⁴ Wawancara Musyahrizal, Muaro Bulian 10 oktober 2021.

mantan Ketua Ansor”⁵⁵. (Kota Jambi, 15 Oktober 2021).

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa terpilihnya M. Fadhil Arief-Bakhtiar sebagai pasangan calon kepala daerah yang diusung PKB pada Pilkada Batanghari 2020 telah sejalan konstitusi partai. Pertama, AD/ART PKB Pasal 17 yang menyebutkan bahwa DPP PKB memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan Partai di Tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional serta Peraturan Partai. Kedua, diperkuat lagi dengan Peraturan PKB Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa DPP PKB memiliki kewenangan untuk menetapkan pasangan calon kepala daerah yang diusung PKB pada Pilkada, termasuk di Pilkada Batanghari 2020.

3.1.2. Tahapan Kualifikasi Aturan

Tahap kandidasi kedua yang dilalui PKB dalam menetapkan calon yang diusung dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020 adalah Kualifikasi Aturan. Pada tahap ini, seorang kandidat yang akan diusung harus memenuhi prasyarat dan kualifikasi sebagai kandidat berdasarkan regulasi yang berlaku (*constitutional qualification*). Artinya, seorang Fadhil Arief tidak serta merta dapat didukung untuk maju sebagai calon bupati tanpa memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu/pilkada.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk dapat mendaftar sebagai calon kepala daerah di KPU, seseorang harus memenuhi ketentuan terkait dengan administrasi partai pengusung. Berdasarkan Undang-undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang

⁵⁵ Wawancara Sufyan Ali, Kota jamni 15 oktober 2021.

pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, partai politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan dukungan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan ini, PKB tidak dapat mengusung calon sendiri karena jumlah kursinya di DPRD Kabupaten Batanghari (4 kursi) tidak memenuhi persyaratan (minimal 9 kursi). Karenanya, Fadhil Arief harus mendapatkan rekomendasi dari partai pemilik kursi lainnya di DPRD Kabupaten Batanghari. Hasilnya, Fadhil Arief kemudian memperoleh rekomendasi dukungan secara resmi dari Partai Nasdem (2 kursi) dan PPP (3 kursi) untuk memuluskan langkahnya mendaftar ke KPU Kabupaten Batanghari.

Hal ini sebagaimana mengemuka dalam kutipan wawancara dengan Ketua DPC PKB Kabupaten Batanghari (Elpisina, S.Sos., M.Si) sebagaimana berikut ini:

“Memang betul bahwa hasil Pemilu 2019 menempatkan PKB memiliki 4 kursi di DPRD Kabupaten Batanghari. Dengan perolehan kursi sejumlah ini maka tidak mungkin PKB mengusung calon sendiri tanpa koalisi dengan partai lain yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Batanghari. Karenanya, kami mendorong Fadhil Arief sebagai calon yang kami usung di PKB untuk mencari dukungan tambahan dari partai pemilik kursi lainnya agar pencalonannya memenuhi ketentuan yang berlaku dan dapat diterima oleh KPU sebagai calon yang akan berkontestasi dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020”⁵⁶.(Muara Bulian, 10 Oktober 2021).

Hal yang sama juga mengemuka dalam kutipan wawancara dengan Hambali, sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPC Partai

⁵⁶ Wawancara Elpisina, Muaro bulian 10 oktober 2021

NASDEM Batanghari sebagaimana berikut ini:

“Hasil Pemilu 2019 menempatkan Nasdem memperoleh 2 kursi di DPRD Kabupaten Batanghari. Sebetulnya kami realistis saja, karena dengan jumlah kursi seperti ini tentu tidak bisa menyodorkan calon untuk dapat didukung maju sebagai bupati dan wakil bupati. Meskipun demikian, tapi tetap membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendaftar melalui Nasdem untuk Pilkada Kabupaten Batanghari 2020. Kebetulan Fadhil Arief juga mendaftar di Nasdem bersama beberapa tokoh lainnya. Setelah melalui proses seleksi yang ketat, Nasdem memutuskan untuk mendukung Fadhil Arief dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020 bersama dengan PKB sebagai partai pengusung”⁵⁷.

Informasi serupa juga diperkuat melalui pernyataan Sukran, sebagai Ketua

DPC PPP Batanghari sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Seperti partai lainnya, kami di DPC PPP Kabupaten Batanghari juga membuka penjangkaran calon yang akan diusung dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020. Di DPRD Kabupaten Batanghari hasil Pemilu 2019, PPP memperoleh 3 kursi. Cukup lama sebenarnya kami membuka kesempatan bagi orang-orang terbaik di Batanghari untuk berkontestasi dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020 melalui PPP. Dan cukup banyak juga yang mendaftar, termasuk di antaranya Fadhil Arief. Setelah kami seleksi di internal, maka kami ajukan nama Fadhil Arief sebagai nama yang didukung dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020 kepada DPP PPP di Jakarta”⁵⁸.

Berdasarkan kutipan wawancara-wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan kualifikasi aturan juga sejalan dengan konstitusi yang berlaku di PKB. Sesuai dengan AD/ART PKB yang diturunkan menjadi Peraturan PKB Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 8 menyebutkan bahwa pasangan yang akan mendaftar melalui PKB harus memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi, seperti surat permohonan, surat pernyataan, KTP, fotocopy ijazah, daftar riwayat hidup, dan visi misi sebagai calon kepala daerah. Hal ini tentu sejalan dengan persyaratan-

⁵⁷ Wawancara Hambali, Muaro Bulian 10 oktober 2021

⁵⁸ Wawancara Sukran Muara Bulian, 10 Oktober 2021

persyaratan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai acuan dalam pelaksanaan Pilkada. Sebagai pasangan calon yang diusung PKB, M. Fadhil Arief-Bakhtiar melaksanakan dan memenuhi persyaratan administrasi dimaksud untuk dapat maju sebagai calon pemimpin daerah di Kabupaten Batanghari.

3.1.3. Tahapan Keterpilihan Publik

Tahapan akhir atau ketiga dari proses kandidasi yang dilakukan PKB dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020 adalah Keterpilihan Publik. Pada tahap ini, seorang yang sudah dicalonkan harus terpilih (*public election*) dalam pemilu untuk mendapatkan kursi jabatan politik (kepala daerah, presiden, anggota dewan). Pada tahap ini, Fadhil Arief bersama Bakhtiar yang diusung oleh PKB, PPP dan Nasdem juga menjalankannya dengan sangat baik. Hal ini sejalan dengan AD/ART PKB yang diturunkan menjadi Peraturan PKB Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 15 yang menyebutkan bahwa seluruh unsur yang ada dalam partai ini bersama-sama memenangkan pasangan calon yang diusung dalam Pilkada. Pada konteks Pilkada Batanghari 2020, seluruh unsur yang ada di PKB di tingkat pusat (DPP), provinsi (DPW) dan daerah (DPD) secara bersama-sama menjadi bagian tim pemenangan M. Fadhil Arief-Bakhtiar dengan beragam tugas dan fungsi masing-masing.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batanghari, pasangam M. Fadhil Arief-Bakhtiar ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2024. Penetapan dilakukan dalam rapat pleno terbuka KPU Batanghari yang digelar di Gedung

Pemuda Muara Bulian, tanggal 22 Januari 2021.⁵⁹ Rapat pleno langsung dipimpin oleh Ketua KPU Batanghari, A. Kadir, dihadiri seluruh komisioner KPU Batanghari, Ketua Bawaslu Batanghari, serta seluruh pimpinan partai pengusung pasangan calon bupati dan wakil Bupati Batanghari. Kadir menyebutkan, penetapan kepala daerah terpilih ini merupakan tahapan Pilkada sesuai PKPU Nomor 5 tahun 2020. Tahapan ini dilakukan maksimal 5 hari setelah teregisterasi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pembacaan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari Nomor 03/PL.02.7-kpt/1504/KPU-kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batanghari menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 03 yakni Muhammad Fadhil Arief dan Bakhtiar dengan perolehan suara sebanyak 60.842 suara atau 37,82 persen. Artinya, pasangan kepala daerah yang diusung oleh PKB, Partai Nasdem dan PPP ini memenangkan Pilkada Kabupaten Batanghari 2020 dan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Batanghari untuk periode 2020-2024.

3.2. Latar Belakang Penetapan Calon Kepala Daerah Batanghari oleh PKB.

Sebagaimana diketahui bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan hasil dari reformasi yang digaungkan pada tahun 1998. Berbeda dengan sebelum reformasi, prosedur dan proses Pilkada secara langsung dapat digambarkan dalam metafora balapan mobil. Pasangan calon kepala daerah berkemungkinan memenangkan Pilkada secara langsung manakala memiliki tiga

⁵⁹ <https://metrojambi.com/read/2021/10/08/60719/kpu-batanghari-resmi-tetapkan-fadhil-ariefbakhtiar-sebagai-bupati-dan-wabup-terpilih>. Akses 25 November 2021.

kombinasi di dalam berkendara, yakni mempunyai mobil yang baik, sopir yang piawai, dan bensin yang memadai. Secara konseptual, metafora itu terwujud dari tiga modal utama yang dimiliki oleh para calon yang akan mengikuti kontestasi dalam Pilkada. Ketiga modal itu adalah modal politik (*political capital*), modal sosial (*social capital*) dan modal ekonomi (*economical capital*), ketiga modal ini dapat memengaruhi seorang kandidat dalam memperoleh dukungan dari masyarakat. Semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kandidat, maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh.⁶⁰

Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 Kabupaten Batanghari mengadakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cabang Kabupaten Batanghari memiliki kursi yang signifikan untuk mengusung calon kepala daerah dengan bekerjasama dengan partai politik pemilik kursi lainnya di DPRD Kabupaten Batanghari. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, PKB menempatkan 4 wakilnya untuk duduk di DPRD Kabupaten Batanghari. Secara matematis, PKB memang tidak bisa mengusung calonnya sendiri tanpa dukungan partai politik pemilik kursi DPRD lainnya. Meskipun demikian, jumlah kursi yang dimiliki PKB di DPRD Kabupaten Batanghari (4 kursi) cukup signifikan dan memiliki posisi tawar yang kuat dengan partai politik lainnya.

Apa yang dilakukan PKB sejalan dengan pengertian partai politik menurut Mark N. Hagopian yang menyatakannya sebagai suatu kelompok yang mengajukan

⁶⁰Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2006.

calon-calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol dan memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.⁶¹ Begitu pula dengan pengertian pengertian partai politik dari Menurut Miriam Budiardjo⁶² yang menyebutnya sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu melaksanakan kebijakan mereka.

Hal ini sejalan pula dengan Pasal 8 AD/ART PKB yang menyatakan bahwa PKB ditujukan untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, kemakmuran, dan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam AD/ART PKB Pasal 17, DPP PKB memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan Partai di Tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional serta Peraturan Partai; menetapkan dan mengesahkan komposisi dan personalia DPW dan DPC; membekukan kepengurusan Partai di semua tingkatan di bawah DPP; membuat dan menetapkan Peraturan Partai; mengambil kebijakan khusus dalam kondisi tertentu secara obyektif untuk menjaga stabilitas dan keutuhan Partai; dan membentuk organ fungsional Partai sesuai kebutuhan dan pencapaian tujuan Partai. Sebagai bentuk pelaksanaan AD/ART Pasal 7 yang menyatakan bahwa PKB dibentuk sebagai sarana mempersiapkan, memunculkan

⁶¹Ichlasul Amal, ed., *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: TWC, 1996)

⁶²Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia PustakaUtama), 2008.

dan melahirkan kader dan pemimpin politik, bangsa dan negara, maka DPP PKB menetapkan pasangan calon yang diusung dalam pelaksanaan Pilkada, termasuk di Kabupaten Batanghari 2020.

Berlandaskan pada Surat Keputusan DPP PKB dengan Nomor 3416/DPP/01/VIII/2020 pada tanggal 19 Agustus 2020, Partai Kebangkitan Bangsa resmi mengusung pasangan Mhd. Fadhil Arief-Bakhtiar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020.⁶³ Terkait dengan ini, menarik untuk mengetahui alasan yang mendasari PKB menjatuhkan pilihan pada pasangan ini, dibandingkan dengan calon-calon lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa pasangan ini merupakan birokrat, dimana Mhd. Fadhil Arief mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan Bakhtiar adalah mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantanghari.

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Ketua DPC PKB Kabupaten Batanghari (Elpisina, S.Sos., M.Si) dapat diketahui bahwa penetapan calon yang diusung dalam Pilkada Batanghari 2020 didasarkan kriteria sebagaimana berikut ini:

“Kalau ditanyakan apa kriteria calon yang diusung PKB dalam Pilkada Batanghari 2020 ya sesuai dengan jati diri PKB saja. PKB ini kan lahir dari keinginan untuk bersama-sama membangun bangsa ini lebih baik. Hal ini dapat dimulai dari memilih calon kepala daerah yang sejalan dengan keinginan PKB tersebut. Secara praktis, calon yang diusung PKB ya harus memiliki tingkat keterpilihan tinggi, artinya, peluang menangnya besar. Masak kita memaksakan diri untuk mengusung calon yang berpeluang kalah. Kedua, calon yang diusung memang memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah. Ini misalnya dapat dilihat dari latar belakang pekerjaannya yang dapat diakui sebagai cara kita menilainya layak untuk

⁶³ <https://jambiexpres.co.id/read/2020/08/21/34564/pilkada-batanghari-pkb-usung-duet-fadhilbakhtiar>. Akses tanggal 25 November 2021.

diusung”.⁶⁴

Sementara itu, Musyahrial, S.E selaku Sekretaris DPC PKB Kabupaten Batanghari juga mengungkapkan pandangannya mengenai alasan dibalik penetapan calon dalam Pilkada Batanghari 2020, sebagaimana berikut ini:

“Sepengetahuan saya, terkait dengan kriteria yang membuat seseorang diusung oleh PKB dalam sebuah perhelatan Pilkada adalah sangat erat hubungannya dengan latar belakang organisasinya. Sebagaimana diketahui pada umumnya bahwa PKB ini kan menjadi satu-satunya kita partai yang dibentuk secara khusus oleh PBNU pasca reformasi 1998. Meskipun secara formal tidak terikat dengan NU, tetapi kan PKB ini di bawah naungan NU dengan segala hal yang terkait dengannya, seperti ada PMII, Ansor dan lain sebagainya. Jadi, kriteria utamanya adalah figur yang berkaitan dengan NU karena itu point pertama yang ditanyakan DPP PKB saat daerah mengusulkan nama untuk Pilkada. Nah, kalau pun ada tambahan kriteria, itu tidak lebih dari pelengkap saja, seperti memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Jelasnya, PKB itu ya NU dan calon yang akan diusung ya diutamakan orang NU”.⁶⁵

Informasi terkait kriteria calon yang diusung PKB di Batanghari yang disampaikan oleh dua pemimpin teras DPC PKB di atas agaknya sejalan dengan pernyataan Ketua DPW PKB Provinsi Jambi (Sofyan Ali., S.H, S.Ag, M.Pd), sebagaimana berikut ini:

“Pertanyaan terkait kriteria calon kepala daerah yang akan diusung oleh PKB saya pikir juga sudah banyak ditanyakan. Pada prinsipnya, PKB sama dengan partai lainnya dalam menentukan kriteria atau syarat agar seseorang dapat diusung dalam sebuah perhelatan pemilu, termasuk pilkada. Sebagai sebuah partai politik, PKB tentu berkeinginan agar calon yang diusung dalam sebuah pilkada merupakan orang yang sudah ditempa dan melalui beragam proses dalam pengkaderan di internal partai. Jadi, kriteria pertama ya harus kader PKB. Barulah, jika tidak ada kader PKB yang dianggap mampu menjadi pemimpin daerah, seperti di Kabupaten Batanghari ini, maka kriteria kedua, yaitu figur yang terafiliasi dengan NU. Kita tahu bahwa NU ini memiliki beragam organisasi otonom, seperti PMII di bidang kemahasiswaan dan Anshor di bidang kepemudaan. Calon yang diusung harus terkait dengan paling tidak dua organisasi ini, baik dua-

⁶⁴ Wawancara Elpisina, Muara Bulian, 10 Oktober 2021

⁶⁵ Wawancara Musyahrial, Muara Bulian, 10 Oktober 2021

duanya sekaligus maupun salah satunya. Ini kami lakukan agar perjuangan PKB sebagai partai politik yang dibidani PBNU dapat menjalankan fungsinya di ranah politik untuk memajukan bangsa ini seirama dengan cita-cita NU”⁶⁶.

Berdasarkan wawancara dengan Jajaran Pimpinan DPC PKB Kabupaten Batanghari dan Ketua DPW PKB Provinsi Jambi di atas dapat diketahui bahwa sejak jauh-jauh hari partai besutan para tokoh NU ini sudah menetapkan calon yang akan diusung dalam Pilkada 2020 di seluruh Indonesia, tentu saja termasuk di dalamnya Kabupaten Batanghari. Secara tersurat, AD/ART PKB dan Peraturan PKB Nomor 2 Tahun 2019 memang tidak menyebutkan kriteria kepala daerah yang diusung partai besutan Gus Dur. Akan tetapi, sejalan dengan AD/ART PKB Pasal 6 yang menyebutkan jati diri PKB sebagai partai nasionalis, agamis dan humanis serta berwatak moderat, toleran dan adil, maka kriteria calon kepala daerah yang diusung harus memenuhi karakteristik-karakteristik tersebut. Hal ini diperkuat dengan AD/ART PKB Pasal 8 yang menyebutkan tujuan didirikannya PKB adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual; mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlak mulia; dan memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, kemakmuran, dan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan PKB Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 12 menyebutkan bahwa calon yang akan diusung

⁶⁶ Wawancara sofyon ali, kota jambi, 15 oktober 2021

PKB di samping memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi, juga harus memiliki visi dan misi. DPP PKB akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk menilai visi misi, kapabilitas, integritas dan komitmen calon yang akan diusung.

Secara ideal sejalan dengan fungsi partai politik, tentu saja kriterianya adalah mengutamakan kader internal (PKB), memiliki visi dan misi yang sejalan dengan cita- cita pendirian PKB, mempunyai kemampuan personal yang baik dalam memimpin organisasi pemerintahan, memiliki tingkat keterpilihan tertinggi dibandingkan calon- calon lainnya dan diutamakan berlatar belakang NU.

Kriteria yang menjadi alasan penetapan calon yang diusung PKB dalam Pilkada di atas agaknya sejalan dengan Mhd. Fadhil Arief dalam Pilkada Batanghari 2020. Sebagaimana diketahui bahwa Mhd. Fadhil Arief sebelum diusung menjadi Calon Bupati Batanghari oleh PKB merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi.⁶⁷ Dalam sistem birokrasi yang berlaku di Indonesia, jabatan sebagai Sekretaris Daerah merupakan jabatan karir tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlaku di Tanah Air. Artinya, Fadhil Arief sudah melalui serangkaian tugas dan jabatan yang dilaluinya dengan baik sehingga dianggap mampu mengemban tugas memimpin ASN di Kabupaten Muaro Jambi dalam jabatannya sebagai Sekretaris Daerah. Mantan Sekda Batanghari ini lahir dari keluarga NU kultural di Mersam dan pernah menduduki beberapa jabatan strategis di pemerintahan Kabupaten Batanghari, seperti Kasubbag Perencanaan Dinas Pertanian hingga

⁶⁷ <https://www.gatra.com/detail/news/453110/politik/fadhil-arief-dicopot-dari-asn-hanya-pengorbanan-kecil>. Akses 30 November 2021.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.⁶⁸ Dengan demikian, kemampuannya dalam memimpin organisasi ASN di Kabupaten Muaro Jambi sudah tidak diragukan lagi dan menjadi bekal yang sangat berharga dalam memimpin pemerintahan Kabupaten Batanghari.

Di samping dikenal sebagai birokrat berkualitas di pemerintahan sehingga memiliki kemampuan manajerial yang baik, Fadhil Arief juga memiliki latar belakang organisasi yang berkaitan dengan ke-NU-an. Kriteria kedua yang belum tentu dimiliki oleh figur lain dalam kontestasi menuju Bupati Batanghari. Fadhil Arief merupakan figur yang dekat dan akrab dengan PKB sebagai penerus utama aspirasi kalangan Nahdhatul Ulama (NU) secara politis. Sebelum dikenal sebagai Sekretaris Daerah Muaro Jambi yang merupakan jabatan fungsional tertingginya, Fadhil Arief merupakan sosok kunci dalam organisasi kepemudaan NU (GP Ansor) Kabupaten Batanghari dengan beragam kegiatan ke-NU-an yang dilakukannya.⁶⁹ Di samping itu secara personal, dalam diri Fadhil Arief juga mengalir darah seorang tokoh NU terkenal di Batanghari, Haji Syukur, yang menempatkannya sebagai salah satu cucu dari garis keturannya ayahnya.⁷⁰ Dalam sejarah penyebaran Islam di Batanghari, Haji Syukur yang merupakan kakek buyut dari Fadhil Arief memang dikenal sebagai ulama besar yang memusatkan dakwahnya di Desa Terusan yang menjadi tempat kelahiran dan domisili sebagian besar keluarga Bupati Batanghari

⁶⁸ <https://jambiekspres.co.id/read/2021/02/26/41872/dari-kasi-hingga-kursi-bupati-ini-profil-singkat-fadhilbachtiar>. Tanggal 26 Februari 2021. Diakses tanggal 15 Juni 2021.

⁶⁹ <https://radarjambi.co.id/read/2021/02/26/26430/profil-bupati-batanghari-muhammad-fadhil-arief/>. Tanggal 25 Februari 2021. Diakses tanggal 14 Juni 2021.

⁷⁰ <https://jambilink.com/fadhil-dan-jejak-ulama-besar/>. Tanggal 26 Oktober 2019. Diakses tanggal 14 Juni 2021.

ini. Seperti halnya Fadhil Arief, Bakhtiar yang mendampingiya juga berlatar belakang NU secara kultural.⁷¹

Di samping kemampuan manajerial yang teruji dari pengalaman menjabat jabatan publik, kriteria lainnya yang ditetapkan oleh PKB untuk calon yang akan diusung dalam Pilkada adalah tingkat keterpilihan (elektabilitas) yang tinggi. Kriteria yang dikategorikan elektoral ini ternyata juga mampu dipenuhi secara sangat baik oleh Fadhil Arief. Hal ini berdasarkan elektabilitas calon yang didasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga periset yang kompeten dan teruji. Salah satunya adalah temuan survei yang dirilis oleh Lembaga Riset Politik ‘Public Trust Institute (PUTIN)’ terkait Pilkada Batanghari 2020.

Terkait Pilkada Batanghari 2020, Public Trust Institute (PUTIN) resmi merilis hasil survei terbaru, dimana pasangan Fadhil Arief – Bachtiar unggul atas dua kandidat lainnya.⁷² Berdasarkan rilisnya, PUTIN menjelaskan bahwa elektabilitas pasangan Fadhil Arief – Bachtiar sebesar 29 persen, disusul pasangan Firdaus Fattah – Camelia sebesar 13,8 persen dan pasangan Yuninta Asmara – Mahdan di angka 13,2 persen. Sementara itu sebanyak 44 persen belum menentukan pilihan atau yang disebut swing voters. Artinya, berdasarkan data ini Fadhil Arief paling memiliki peluang memimpin Kabupaten Batanghari sebagai bupati untuk melanjutkan pembangunan di wilayah tertua di Provinsi Jambi ini.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kriteria calon yang akan diusung

⁷¹ <https://jambi.tribunnews.com/2021/02/25/profil-wakil-bupati-batanghari-bakhtiar>. Tanggal 25 Februari 2021. Diakses tanggal 15 Juni 2021.

⁷² <https://kajanglako.com/id-11686-post-putin-rilis-survey-pilkada-batanghari-pasangan-fadhil-arif-bachtiar-unggul.html>. Akses 25 November 2021

oleh PKB dalam Pilkada Batanghari secara mutlak dapat dipenuhi oleh Mhd. Fadhil Arief sehingga partai ‘anak kandung’ NU ini mendukungnya menjadi Bupati Batanghari 2021-2024. Artinya, alasan yang melatar belakangi dukungan PKB terhadap pencalonan Fadhil Arief dalam Pilkada Batanghari 2020 adalah karena yang bersangkutan memiliki kemampuan personal dalam memimpin organisasi dan memiliki keterkaitan erat dengan NU melalui organisasi kemasyarakatan (Ansor) yang diikutinya